



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENINGKATAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang atau Pemberian Kuasa kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Naskah Dinas pada Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 19);
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
12. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD adalah unsur Aparatur Negara yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undang.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah unsur Aparatur Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Peningkatan Pendidikan Lanjutan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur yang dibantu oleh Sekretariat Tim Badan Kepegawaian Daerah Provsu.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi proses pengajuan izin seleksi, izin/tugas belajar, pengakhiran izin/tugas belajar dan pencantuman gelar.
13. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan, kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri atau di luar negeri dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
15. Peningkatan Pendidikan adalah Proses Pencantuman Gelar Akademik/Pengakuan terhadap Ijazah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil ke dalam administrasi kepegawaian.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Akademik adalah program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktoral.
18. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus.
19. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

20. Persyaratan Akademik adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
21. PNSD Izin Belajar adalah PNS yang menempuh pendidikan dengan izin belajar.
22. PNSD Tugas Belajar adalah PNS yang menempuh pendidikan dengan tugas belajar.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan peningkatan pendidikan lanjutan bagi PNSD dalam mengikuti pendidikan formal;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan dan sikap intelektual PNSD yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Izin Belajar;
- b. Tugas Belajar;
- c. Pencantuman Gelar Akademik;
- d. Pengakuan Ijazah Ujian Persamaan;
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Penetapan Izin Belajar

Pasal 4

- (1) Penetapan izin belajar diberikan kepada PNSD yang memenuhi persyaratan.

- (2) Penetapan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan.

Bagian kedua
Persyaratan Izin Belajar
Pasal 5

Penetapan izin belajar dapat diberikan setelah memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNSD aktif;
- b. telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNSD;
- c. bagi PNSD yang mutasi tugas ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dapat mengusulkan izin belajar setelah 2 (dua) tahun penugasan;
- d. tidak berstatus sebagai mahasiswa pada saat mengusulkan permohonan izin belajar;
- e. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan;
- f. bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- i. penyelenggara pendidikan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin dan memiliki program studi yang terakreditasi paling kurang akreditasi B, kecuali bagi PNS yang bertugas pada wilayah yang tidak memiliki Perguruan Tinggi dengan program studi

terakreditasi B, dapat mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi dengan Program Studi minimal akreditasi C;

- j. surat pengantar Izin Belajar dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- k. surat Rekomendasi izin belajar dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- l. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- m. tidak sedang dalam proses peradilan pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- n. pendidikan yang akan ditempuh secara akademis harus linier/serumpun dengan pendidikan sebelumnya dan atau mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas PNSD;
- o. tidak mengikuti pendidikan dengan metode kelas jauh, baik dalam bentuk kerjasama atau bentuk lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- p. tidak menuntut penyesuaian ijazah;
- q. khusus bagi PNSD Tenaga Pendidik/Guru, dalam hal Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat tidak ada dalam wilayah kerja, maka dapat menempuh pendidikan di wilayah lain dalam Provinsi Sumatera Utara dengan jadwal perkuliahan di luar jam mengajar, dengan dilengkapi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa PNSD selama mengikuti perkuliahan tidak meninggalkan jam mengajar.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan
Pasal 6

PNSD dapat mengusulkan izin belajar dengan pilihan jenjang pendidikan lanjutan, terdiri dari:

- a. Program Diploma III/ sederajat, dengan ketentuan:
 1. Memiliki ijazah pendidikan minimal SLTA/ sederajat yang telah diakui dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
 2. Pangkat/ golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a); dan
 3. Batas waktu penyelesaian pendidikan 3 (tiga) tahun masa belajar.
- b. Program Diploma IV/ Sarjana, dengan ketentuan:
 1. Memiliki ijazah pendidikan minimal SLTA/ sederajat yang telah diakui dalam Administrasi Kepegawaian yang bersangkutan, tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan/ Kejar Paket C;
 2. Pangkat/ golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b); dan
 3. Batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun masa belajar, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. Program Magister atau Pendidikan Profesi, dengan ketentuan:
 1. Memiliki ijazah pendidikan minimal Diploma IV/ Sarjana yang telah diakui dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
 2. Pangkat/ golongan ruang minimal Penata Muda (III/a);
 3. Batas waktu menyelesaikan pendidikan 2 (dua) tahun masa belajar.

- d. Program Doktorat :
 - 1. Memiliki ijazah pendidikan Minimal S-2 yang telah diakui dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
 - 2. Pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I (III/b); dan
 - 3. Batas waktu penyelesaian pendidikan 5 (lima) tahun masa belajar.
- e. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi PNSD tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Prosedur Penetapan Izin Belajar

Pasal 7

- (1) PNSD yang akan menempuh izin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan seleksi masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, dengan melampirkan Kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. surat permohonan izin belajar untuk menempuh pendidikan kepada Gubernur cq. Kepala Badan dengan mencantumkan Jenjang Pendidikan, Program Pendidikan, Jurusan dan Perguruan Tinggi;
 - c. Fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - d. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - e. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - f. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi;
 - g. Fotokopi Jadwal Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;
 - h. Fotokopi Jadwal Perkuliahan;
 - i. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat

Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja;

j. biodata;

k. Surat Pernyataan dibubuhi bermaterai cukup, terdiri dari:

1. Biaya tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Tidak meninggalkan tugas;
3. Tidak menuntut penyesuaian ijazah.

- (2) Pengajuan permohonan izin belajar disampaikan secara online melalui aplikasi pelayanan izin belajar online.
- (3) Setiap permohonan izin belajar diverifikasi oleh Badan dan bagi PNSD yang memenuhi syarat administrasi akan diterbitkan surat persetujuan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
- (4) Bagi PNSD yang telah terbit surat persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan.
- (5) PNSD yang telah lulus seleksi masuk/ujian penyaringan, selanjutnya menyampaikan Surat Keterangan Lulus/ diterima di Perguruan Tinggi kepada Kepala Badan.
- (6) Kepala Badan mengeluarkan surat penetapan Izin Belajar bagi PNSD yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Kewajiban PNSD Izin Belajar

Pasal 8

PNSD yang menempuh Izin Belajar berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikuti pembelajaran dan mematuhi ketentuan akademik yang ditetapkan Perguruan Tinggi;

- c. melaporkan kemajuan akademik dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) setiap semester selambat-lambatnya awal semester berikutnya kepada Gubernur cq. Kepala Badan;
- d. memperhatikan batas maksimal masa studi yang ditentukan.

Bagian Keenam
Penetapan Pengakhiran Izin Belajar
Pasal 9

PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Izin Belajar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengusulkan permohonan Surat Penetapan Pengakhiran Izin Belajar dengan melampirkan :

- a. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi tempat PNSD mengikuti izin Belajar;
- b. ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administrasi
Pasal 10

Dalam hal PNSD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau gagal menyelesaikan studinya baik karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis, dicabut izin belajarnya dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas dari atasan langsung.

Bagian Kedelapan
Evaluasi dan Perpindahan
Pasal 11

- (1) Badan melakukan evaluasi kemajuan akademik PNSD Izin Belajar ke Perguruan Tinggi.
- (2) PNSD yang tidak mampu menyelesaikan batas waktu studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan tenggang waktu tambahan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dengan persetujuan Kepala Badan.
- (3) Perangkat daerah/unit kerja menempatkan PNSD yang telah selesai melaksanakan izin belajar pada tugas kedinasan sesuai disiplin ilmu/kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Pasal 12

- (1) PNSD yang mengikuti izin belajar dilarang mutasi ke luar daerah Provinsi, kecuali ditugaskan oleh Gubernur.
- (2) PNSD yang mengikuti izin belajar dilarang pindah Jurusan/Program Studi atau Perguruan Tinggi selama masa pendidikan kecuali Perguruan Tinggi dimaksud dicabut izinnya oleh pemerintah.
- (3) Untuk perpindahan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

BAB III
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Pendidikan Tugas Belajar terdiri dari :

- a. tugas belajar daerah adalah pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- b. tugas belajar *cost sharing* adalah pendidikan tugas belajar yang dibiayai bersama oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya.
- c. tugas belajar pihak ketiga adalah pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing atau Badan/Lembaga Nasional/ Internasional lainnya.
- d. tugas belajar mandiri adalah pendidikan tugas belajar yang dibiayai sepenuhnya oleh peserta pendidikan.

Pasal 14

- (1) PNSD yang ditugaskan belajar mengikuti pendidikan formal adalah yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan dinilai mampu untuk mengikuti pendidikan;
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- (3) Pendidikan tugas belajar secara akademis harus linier/serumpun dengan pendidikan PNSD sebelumnya dan/atau mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas PNSD yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- (4) Pendidikan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri, yang telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri/Kementerian Lainnya dan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 15

Tugas Belajar diberikan atas dasar pertimbangan:

- a. perkuliahan berlangsung pada jam dinas dan/atau di luar wilayah kerja;
- b. proses perkuliahan membutuhkan banyak waktu dan perhatian yang fokus sehingga mengharuskan meninggalkan tugas-tugas kedinasan;
- c. pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur pada jabatan fungsional atau tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan tertentu.

Bagian Kedua

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 16

Atas nama Gubernur, Sekretaris Daerah berwenang menetapkan:

- a. keputusan tugas belajar; dan
- b. keputusan pengakhiran tugas belajar.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 17

Untuk dapat ditetapkan mengikuti pendidikan tugas belajar, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Umum, terdiri dari:
 1. Berstatus PNSD aktif;
 2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa pada saat mengajukan permohonan pendidikan tugas belajar;
 3. Diusulkan dan mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja PNSD yang bersangkutan;
 4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;

5. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 7. Bersedia membuat dan menandatangani pernyataan yang dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:
 - a) kesanggupan menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 - b) bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan bantuan tunjangan belajar yang telah diterima kepada pihak pemberi bantuan, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi (*Drop Out*) bagi PNS yang bukan Tugas Belajar Mandiri;
 - c) bersedia tidak pindah Instansi minimal 10 (sepuluh) tahun setelah selesai masa pendidikan; dan
 - d) bagi PNSD Tugas Belajar Mandiri membuat surat pernyataan biaya ditanggung sendiri.
- b. Khusus, terdiri dari :
1. Untuk jenjang Pendidikan Program Diploma III/sederajat, dengan ketentuan
 - a) pendidikan minimal SLTA/sederajat yang telah diakui dalam Administrasi Kepegawaian yang bersangkutan, tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan/Kejar Paket C;
 - b) pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a);
 - c) batas usia berdasarkan ketentuan penyelenggara pendidikan;
 - d) batas waktu penyelesaian pendidikan 3 (tiga) tahun.
 2. Untuk jenjang Pendidikan Program Diploma IV/Sarjana, dengan ketentuan:
 - a) pendidikan minimal SLTA/sederajat yang telah diakui dalam Administrasi Kepegawaian yang

bersangkutan (Tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan/Kejar Paket C);

- b) pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a);
 - c) batas usia berdasarkan ketentuan penyelenggara pendidikan;
 - d) batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun, kecuali untuk pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
3. Untuk jenjang Pendidikan Program Magister atau Pendidikan Profesi, dengan ketentuan:
- a) pendidikan minimal Diploma IV/Sarjana yang telah diakui dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
 - b) pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a);
 - c) batas usia berdasarkan ketentuan penyelenggara pendidikan;
 - d) batas waktu menyelesaikan pendidikan 2 (dua) tahun, kecuali Ilmu Kedokteran 5 (lima) tahun.
4. Untuk jenjang Pendidikan Program Doktoral, dengan ketentuan:
- a) pendidikan minimal S-2 yang telah diakui dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
 - b) pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - c) batas usia berdasarkan ketentuan penyelenggara pendidikan;
 - d) batas waktu penyelesaian pendidikan 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Prosedur Penetapan Tugas Belajar
Pasal 18

- (1) PNSD mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi melalui jalur Tugas Belajar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja mengajukan usulan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. permohonan Tugas Belajar untuk menempuh pendidikan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan dengan mencantumkan Jenjang Pendidikan, Program Pendidikan, Jurusan dan Perguruan Tinggi;
 - b. fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi paling kurang Akreditasi B untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Akreditasi A untuk Perguruan Tinggi Swasta;
 - f. fotokopi Jadwal Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;
 - g. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Pengajuan permohonan tugas belajar disampaikan secara online melalui aplikasi pelayanan tugas belajar online.
- (4) Setiap permohonan diverifikasi oleh Badan dan bagi PNSD yang memenuhi syarat administrasi diterbitkan surat persetujuan mengikuti seleksi.
- (5) PNSD yang telah diterbitkan persetujuan mengikuti seleksi, selanjutnya mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan.

- (6) PNSD yang telah lulus seleksi masuk/ujian penyaringan selanjutnya menyampaikan Surat Keterangan Lulus/diterima di Perguruan Tinggi kepada Kepala Badan.
- (7) Gubernur menerbitkan surat Keputusan Penetapan Tugas Belajar bagi PNSD yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 19

Tugas Belajar Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, tetap mempedomani persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditambah dengan persyaratan sesuai ketentuan Pihak penyedia dana pendidikan.

Bagian Kelima

Kedudukan, Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNSD Tugas Belajar dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan.
- (2) Dalam hal PNSD menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, maka setelah diterbitkan Keputusan Penetapan Tugas Belajar wajib dibebaskan dari tugas kedinasan dengan Keputusan tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar, status Kepegawaian PNSD tetap berada pada Perangkat Daerah/Unit Kerja asal.

Pasal 21

Selama menjalani masa pendidikan, PNSD Tugas Belajar wajib:

- a. menaati Peraturan Disiplin Kepegawaian;
- b. menaati peraturan/tata tertib yang berlaku pada

Lembaga Perguruan Tinggi serta menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Gubernur melalui Kepala Badan;

- c. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

Pasal 22

Selama masa pendidikan Tugas Belajar, PNSD dapat diberikan hak :

- a. mendapatkan gaji;
- b. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- c. mendapatkan kenaikan pangkat/ golongan;
- d. mendapatkan penilaian Prestasi Kerja;
- e. mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perpanjangan Masa Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 23

Dalam hal PNSD belum menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat diberikan perpanjangan masa pendidikan tugas belajar, dengan ketentuan:

- a. usul tertulis perpanjangan masa pendidikan disampaikan oleh PNSD kepada Kepala Badan;
- b. persetujuan perpanjangan masa pendidikan diberikan untuk masa:
 1. Perpanjangan pertama, untuk penambahan masa pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan masih diberikan biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar oleh Provinsi;

2. Perpanjangan kedua, untuk penambahan masa pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan setelah masa perpanjangan pendidikan pertama berakhir dan biaya pendidikan tugas belajar sepenuhnya ditanggung oleh PNSD.

Bagian Ketujuh
Pengakhiran Tugas Belajar

Pasal 24

Setelah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, PNSD diwajibkan:

- a. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan tugas belajar;
- b. mengusulkan permohonan Keputusan Penetapan Pengakhiran Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
 1. Surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi tempat PNSD mengikuti Tugas Belajar; atau
 2. Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
- c. melapor pada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat Keputusan Penetapan Pengakhiran Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima.

Pasal 25

Bagi PNSD yang pernah mengikuti Tugas Belajar, dapat kembali mengusulkan Tugas Belajar setelah melaksanakan tugas kedinasan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh

Biaya Pendidikan dan Bantuan Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) Biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar dibebankan pada:
 - a. APBD Provinsi Sumatera Utara; dan/atau
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terinci dalam Pos Mata Anggaran Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Besaran biaya pendidikan dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. besarnya tidak melebihi Standar Satuan Harga yang sudah dituangkan dalam APBD;
 - b. diserahkan kepada yang bersangkutan atau kepada Lembaga Pendidikan.
- (4) Untuk Tugas Belajar yang dibiayai oleh Kementerian/Lembaga lain, biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar diberikan menurut ketentuan pihak penyedia dana pendidikan bersangkutan.
- (5) Tugas Belajar yang dilaksanakan dengan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar diberikan menurut kesepakatan antara Provinsi dengan pihak Kementerian/Lembaga lain.

Bagian Kedelapan
Batas Waktu Pemberian Biaya Pendidikan dan
Bantuan Tugas Belajar
Pasal 27

Biaya Pendidikan dan Bantuan Tugas Belajar hanya dapat diberikan selama masa tugas belajar sampai dengan lewat 1 (satu) tahun dari batas waktu pendidikan.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian PNSD Tugas Belajar Dalam Mengikuti
Pendidikan
Pasal 28

- (1) PNSD yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar lewat dari masa perpanjangan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b angka 2 atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi, maka PNSD yang bersangkutan dicabut Tugas Belajarnya dan dibebankan pengembalian biaya pendidikan.
- (2) Bagi PNSD yang tidak dapat melanjutkan pendidikan Tugas Belajar karena sakit yang fatal atau berhalangan tetap, maka diberhentikan tugas belajarnya tanpa dikenakan pengembalian biaya pendidikan.
- (3) Pencabutan dan pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Sanksi dan Tata Cara Pengembalian
Biaya Pendidikan dan Bantuan Tugas Belajar
Pasal 29

- (1) PNSD Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan

sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut :

- a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 2 (dua) semester;
 - b. diberhentikan sementara bantuan pendidikannya, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 3 (tiga) semester;
 - c. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang apabila :
 1. dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (*drop out*) oleh pimpinan Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan;
 2. tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan berakhirnya masa Tugas Belajar serta perpanjangan yang diberikan.
 - d. wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang dibiayai Daerah, apabila :
 1. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya Tugas Belajar;
 2. Pindah tugas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau mengundurkan diri sebagai PNSD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kecuali dengan pertimbangan Gubernur.
- (2) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Tata cara pengembalian biaya pendidikan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan secara

keseluruhan dan/atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25 % (duapuluh lima) persen dari jumlah gaji yang bersangkutan.

- (2) Tata cara pengembalian biaya pendidikan yang bersumber diluar APBD diatur sesuai dengan ketentuan lembaga pemberi biaya pendidikan.

BAB IV
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK
Pasal 31

Pencantuman gelar akademik dapat diberikan kepada PNSD yang telah menyelesaikan masa pendidikan dan telah mendapatkan surat keputusan pengakhiran izin belajar atau tugas belajar.

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi
Pasal 32

Untuk pencantuman gelar akademik, PNSD harus memenuhi syarat administrasi:

- a. PNSD aktif;
- b. telah dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan;
- c. direkomendasi oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja PNSD yang bersangkutan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin ringan dan sedang maupun sanksi administratif lainnya;
- f. minimal memiliki pangkat/golongan Pengatur (II/c) bagi PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma III;
- g. minimal memiliki pangkat/golongan Penata Muda (III/a) bagi PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan atau pendidikan Profesi setara Strata 1, Diploma IV;

- h. minimal memiliki pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 2 dan pendidikan profesi;

Bagian Kedua

Tata Cara Pencantuman Gelar

Pasal 33

- (1) PNSD dapat mengusulkan pencantuman gelar setelah pengakhiran izin belajar/tugas belajar atau dengan melalui Ujian Penyesuaian Ijazah.
- (2) Tata cara pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. PNSD mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal PNSD mengajukan usulan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan;
 - c. PNSD melengkapi berkas administrasi:
 - 1. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 2. Surat keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir.
 - 3. Fotokopi surat keputusan penetapan izin belajar/tugas belajar dan pengakhiran izin belajar/tugas belajar.
 - 4. Setiap unsur penilaian presentasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
 - 5. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/d) untuk PNSD Ijazah Strata 1;
 - 6. Berstatus “lulus” pada pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Khusus bagi PNSD dengan ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri, melampirkan fotokopi keputusan pernyataan ijazah luar negeri dari Kementerian yang dilegalisir.

BAB V

PENGAKUAN IJAZAH UJIAN BERSAMAAN

Pasal 34

PNSD dengan Ijazah Ujian Persamaan, dapat diakui Ijazahnya dengan ketentuan:

- a. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Juru Tingkat I (I/d) untuk PNSD dengan Ijazah Ujian Persamaan/Kejar Paket B;
- b. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) untuk PNSD dengan Ijazah Ujian Persamaan/Kejar Paket C ; dan.
- c. diusulkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka :
 - a. pembinaan dan pengendalian program peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
 - b. mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pendidikan bagi PNSD Izin Belajar dan Tugas Belajar pada lembaga penyelenggara pendidikan;
 - c. meneliti keabsahan ijazah akademik yang tidak terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan secara berkala paling sedikit

1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

- (1) Bagi PNSD yang belum memiliki izin belajar pada saat sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar atas permohonan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja apabila memenuhi syarat izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Permohonan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diusulkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara :

- a. Nomor 13 Tahun 2019 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 13);
- b. Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 29);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Februari 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Februari 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,



TAHI TULUS P. NAIBAHO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640318 199803 1 001